



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 154 / PID.B / 2017 / PN.Jkt.Utr.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : RENALDI bin KASWIN
Tempat lahir : Brebes
Umur / Tgl.lahir : 19 tahun / 07 Desember 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Mess CV.Utama HasilLaut Muara Angke Kel. Pluit
Kec. Penjaringan Jakarta Utara atau sesuai KTP. :
Gununglarang Rt.002/003 Kel. Gununglarang
Kec. Salem Kab.Brebes Jawa Tengah

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan
2. Nama lengkap : RIPAL MAULANA bin KUSKA
Tempat lahir : Brebes
Umur / Tgl.lahir : 21 tahun / 02 Juni 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Mess CV.Utama HasilLaut Muara Angke Kel. Pluit
Kec. Penjaringan Jakarta Utara atau sesuai KTP. :
Gununglarang Rt.002/003 Kel. Gununglarang
Kec. Salem Kab.Brebes Jawa Tengah

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara masing-masing sejak tanggal 13 Desember 2016 sampai dengan sekarang ;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ; -

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa tersebut dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara No. : PDM. 64/JKTUT/02/2017 yang dibacakan pada persidangan hari : Senin, Tanggal : 6 Maret 2017 yang menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. RENALDI bin KASWIN dan Terdakwa II. RIPAL MAULANA bin KUSKA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu “, sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RENALDI bin KASWIN dan Terdakwa II. RIPAL MAULANA bin KUSKA dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan; -
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSTINI als. TINI binti Rusman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - > 1 (satu) buah kunci bertuliskan SOLEX
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - > 1 (satu) buah gembok berikut kuncinya bertuliskan FINN ;
 - > 4 (empat) kardus berisi cumi dengan berat kurang lebih 40 (empat puluh) Kg. ;
 - > 2 (dua) kardus berisi udang jerbung dengan berat kurang lebih 18 (delapan belas) Kg ;
 - > 1 (satu) kardus berisi ikan baronang dengan berat kurang lebih 15 (lima belas) Kg. ;Dikembalikan kepada CV Utman Hasil Laut ;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Para Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesali dan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman, tetapi Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya ;

Menimbang bahwa, Para Terdakwa diajukan kepersidangan atas dakwaan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum No. PDM-64/JKTUT/02/2017 tertanggal 06 Pebruari 2017 sebagai berikut :

----- Bahwa mereka, terdakwa RENALDI bin KAWSIN dan Terdakwa RIPAL MAULANA bin KUSKA pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekira jam 01.30 Wib atau setidak- tidaknya pada waktu dalam bulan Desember 2016 bertempat di CV Utman Hasil Taut (UHL) yang berada di Dermaga No.07 Muara Angke Kelurahan Pluit Kecamatan Pluit Jakarta Utara pada tempat-tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara “*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu*”, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekira jam 01.00 Wib, Terdakwa RENALDI bin KAWSIN dan Terdakwa RIPAL MAULANA bin KUSKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selanjutnya disebut para terdakwa) bersepakat untuk mengambil Cumi, Udang dan Ikan yang berada di Cold Storage CV Utama Hasil Laut (UHL) yang berada di Dermaga No.07 Muara Angke Kelurahan Pluit Kecamatan Pluit Jakarta Utara dengan tujuan untuk dijual dan untuk mendapatkan uang, dan sekira jam 01.30 Wib setelah memastikan situasi sudah sepi lalu para terdakwa masuk kedalam Cold Storage CV UHL kemudian Terdakwa RIPAL MAULANA bin KUSKA naik kelantai 2 sedangkan Terdakwa RENALDI bin KAWSIN menuju gudang bengkel untuk mematikan saklar listrik kamera pengawas (CCTV) dan setelah CCTV mati atau tidak berfungsi lalu Terdakwa RENALDI bin KAWSIN naik kelantai 2 tempat penyimpanan Cumi, Udang dan Ikan. ;

- Selanjutnya kunci gembok Cold Storage dibuka menggunakan anak kunci yang sebelumnya diduplikat dan setelah terbuka lalu para terdakwa mengambil 4 (empat) karton masing-masing berisi Cumi dengan berat 40 Kg, 2 (dua) karton masing-masing berisi Udang jenis Jerbung dengan berat 18 Kg dan 1 (satu) karton berisi ikan Baronang dengan berat 15 Kg, kemudian 7 (tujuh) karton berisi cumi, udang dan ikan tersebut dikeluarkan dari ruangan Cold Storage UHL menuju lantai dasar setelah itu para terdakwa memanggil tukang beca untuk mengangkat barang-barang tersebut menuju ke Pelelangan Muara Angke Jakarta Utara. ;
- Bahwa pada saat 7 (tujuh) karton berisi cumi, udang dan ikan tersebut dibawa menggunakan becak menuju Pelelangan Muara Angke Jakarta Utara tiba-tiba datang anggota Polisi Polsek Kawasan Sunda Kelapa memeriksa surat jalan barang tersebut dan akhirnya para terdakwa mengakui bahwa ketujuh karton berisi cumi, udang dan ikan tersebut adalah barang hasil kejahatan dan selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kawasan Sunda Kelapa guna pengusutan lebih lanjut. ;
- Bahwa para terdakwa mengambil 4 (empat) karton masing-masing berisi Cumi dengan berat 40 Kg, 2 (dua) karton masing-masing berisi Udang jenis Jerbung dengan berat 18 Kg dan 1 (satu) karton berisi ikan Baronang dengan berat 15 Kg tanpa seijin dari CV Utama Hasil Laut sehingga akibat perbuatan para terdakwa tersebut CV Utama Hasil Laut mengalami kerugian sekitar Rp 4.825.000,- (empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah). ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP. ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Para Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, akan tetapi Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi : SUMARNI binti DASMUN,

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa polisi dan membenarkan keterangannya ;
- Bahwa saksi bekerja di CV Utama Hasil Laut dengan jabatan sebagai kepala gudang ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekira jam 01.30 Wib. di Coldstorge CV Utama Hasil laut yang beralamat di Jl. Dermaga No.7 Pelabuhan Muara Angke Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara telah terjadi pencurian terhadap Cumi, Udang, ikan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui terjadinya pencurian cumi di Cold Storage milik CV. Utama Hasil Laut, pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekira jam 06.30 Wib dari Indra Loka yang menghubungi saksi pada saat berada di rumah yang mengabari bahwa saksi Sugeng Priyadi dan saksi Wahyu Puntodewo telah mengamankan para terdakwa ;
- Bahwa saksi setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi berangkat ke Coldstorage CV. Utama Hasil laut untuk bertemu dengan saksi Sugeng dan saksi Wahyu yang mengamankan para terdakwa serta melakukan pengecekan pintu Coldstorage dan dilihat masih dalam keadaan di kunci gembok dan setelah itu melakukan pengecekan barang kedalam Coldstorage dan mengetahui bahwa barang berupa Cumi jenis Bangka sebanyak 4(empat) Kardus dengan berat 40 (empat puluh) Kg, Udang Jerbung sebanyak 2(dua) Kardus dengan berat 18(delapan belas) Kg, Ikan Baronang I (satu) Kardus dengan berat 15 (lima belas) Kg dan memang benar bahwa barang tersebut adalah barang yang dicuri dari dalam Coldstorage CV. Utama Hasil Laut ;
- Bahwa barang berupa Cumi jenis Bangka sebanyak 4 (empat) Kardus dengan berat 40 (empat puluh) Kg, Udang Jerbung sebanyak 2 (dua) Kardus dengan berat 18 (delapan belas) Kg dan Ikan Baronang 1 (satu) Kardus dengan berat 15 (lima belas) Kg sebelum diambil oleh para terdakwa berada di dalam Coldstorage Lantai 2 CV. Utama Hasil laut ;
- Bahwa saksi menerangkan Pemilik barang berupa Cumi jenis Bangka, Udang Jerbung dan Ikan Baronang tersebut adalah milik saksi Indra Loka selaku Pemilik dari CV. Utama Hasil Laut ;
- Bahwa dengan kejadian pencurian terhadap barang berupa Cumi jenis Bangka, Udang Jerbung dan Ikan Baronang milik PT.Utama Hasil Laut yang dilakukan oleh Para terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan ;

2. Saksi : MUHAMAD NURWAHID ARIES PUTRA,

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa polisi dan membenarkan keterangannya ;
- Bahwa saksi menerangkan bekerja di CV. Utama Hasil Laut dengan jabatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kurir atau pengantar barang yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengantarkan kepada konsumen barang berbagai jenis ikan sesuai dengan permintaan atau perintah perusahaan coldstorage CV. Utama Hasil Laut melalui saksi Sumarni selaku kepala gudang.

- Bahwa saksi menerangkan Terjadinya pencurian pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekira jam 01.30 wib di Coldstorage CV. Utama Hasil Laut
- Bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa dari coldstorage CV. Utama Hasil Laut adalah Cumi jenis Bangka sebanyak 4 (empat) Kardus dengan berat 40 (empat puluh) Kg ;
- Bahwa Udang Jerbung sebanyak 2 (dua) Kardus dengan berat 18 (delapan belas) Kg, Ikan Baronang 1 (satu) Kardus dengan berat 15 (lima belas) Kg ;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian cumi di Cold Storage milik CV. Utama Hasil Laut yaitu pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekira jam 07.00 Wib dari saksi Sumarni yang memberitahukan kepada saksi bahwa Parta terdakwa diamankan oleh saksi Sugeng Riyadi dan saksi Wahyu Puntodewo ;
- Bahwa Cumi jenis Bangka sebanyak 4 (empat) Kardus dengan berat 40 (empat puluh) Kg, Udang Jerbung sebanyak 2 (dua) Kardus dengan berat 18 (delapan belas) Kg dan Ikan Baronang 1 (satu) Kardus dengan berat 15 (lima belas) Kg yang dicuri oleh para terdakwa ;
- Bahwa Tulisan tangan saksi Sumarni dibuat sebagai ciri - ciri atau tanda khusus pada Kardus yang berisi Cumi, udang dan ikan baronang milik Coldstorage CV. Utama Hasil Laut ketika selesai pembekuan ikan dilakukan pengepakan kedalam Kardus kemudian Kardus tersebut ditandai oleh saksi Sumarni berupa tulisan tangan dengan menggunakan spidol yang menerangkan jenis barang dan ukuran size barang tersebut. ;
- Bahwa barang berupa Cumi jenis Bangka sebanyak 4 (empat) Kardus dengan berat 40 (empat puluh) Kg, Udang Jerbung sebanyak 2 (dua) Kardus dengan berat 18 (delapan belas) Kg dan Ikan Baronang 1 (satu) Kardus dengan berat 15 (lima belas) Kg sebelum diambil oleh para terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan pemilik barang berupa Cumi jenis Bangka, Udang Jerbung dan Ikan Baronang tersebut adalah milik saksi Indra LOka selaku Pemilik dari CV. Utama Hasil Laut ;
- Bahwa dengan kejadian pencurian Cumi jenis Bangka, Udang Jerbung dan Ikan Baronang milik PT. Utama Hasil Laut (UHL) yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut CV. Utama HasilLaut mengalami kerugian materi sebesar Rp. 4.825.000.- (empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah). ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan ;

3. Saksi : SUGENG PRIYADI,

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa polisi dan membenarkan keterangannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri dengan pangkat terakhir BRIPKA dan jabatan saat ini sebagai anggota Unit Reskrim Polsek Kawasan Sunda Kelapa Jakarta Utara.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekira jam 02.00 wib di Jalan depan rumah makan SINAR Muara Angke Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara. saksi bersama dengan saksi Wahyu Puntodewo ;
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa telah melakukan pencurian, ketika saksi bersama tim sedang melaksanakan observasi pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekira jam 02.00 wib di depan Castoride CV. Utama Hasil Laut yang beralamat di Jl. Dermaga No. 7 Muara Angke Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara telah mencurigai dan mengikuti para terdakwa keluar dari castoride CV. Utama Hasil Laut (UHL) dibelakangnya yang sedang membawa becak dengan muatan kardus yang berisikan ikan, ketika sampai di Jalan depan rumah makan SINAR Muara Angke Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara kemudian saksi memberhentikan dan saksi . memeriksa para terdakwa berikut dengan barang kardus diatas becak tersebut, setelah dilakukan interogasi terdakwa ;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui kardus yang berisi ikan tersebut adalah hasil pencurian yang dilakukannya dari dalam Castoride CV. Utama Hasil Laut (UHL) dengan cara menggunakan anak kunci palsu yang semula castoride tersebut dalam keadaan dikunci dengan menggunakan gembok, lalu Para Terdakwa mengamankan barang bukti ke Polsek Kawasan Sunda Kelapa guna proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan ;

4. Saksi : WAHYU PUNTO DEWO

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa polisi dan membenarkan keterangannya ;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri dengan pangkat terakhir BRIPKA dan jabatan saat ini sebagai anggota Unit Reskrim Polsek Kawasan Sunda Kelapa Jakarta Utara.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekira jam 02.00 wib di Jalan depan rumah makan SINAR Muara Angke Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara. saksi bersama dengan saksi Sugeng Priyadi ;
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa telah melakukan pencurian, ketika saksi bersama tim sedang melaksanakan observasi pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekira jam 02.00 wib di depan Castoride CV. Utama Hasil Laut yang beralamat di Jl. Dermaga No. 7 Muara Angke Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara telah mencurigai dan mengikuti para terdakwa keluar dari castoride CV. Utama Hasil Laut (UHL) dibelakangnya yang sedang membawa becak dengan muatan kardus yang berisikan ikan, ketika sampai di Jalan depan rumah makan SINAR Muara Angke Kel. Pluit Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjaringan Jakarta Utara kemudian saksi memberhentikan dan saksi . memeriksa para terdakwa berikut dengan barang kardus diatas becak tersebut, setelah dilakukan interogasi terdakwa ;

- Bahwa Para Terdakwa mengakui kardus yang berisi ikan tersebut adalah hasil pencurian yang dilakukannya dari dalam Castoride CV. Utama Hasil Laut (UHL) dengan cara menggunakan anak kunci palsu yang semula castoride tersebut dalam keadaan dikunci dengan menggunakan gembok, lalu Para Terdakwa mengamankan barang bukti ke Polsek Kawasan Sunda Kelapa guna proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa : RENALDI bin KAWSIN

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa karyawan CV.Utama HasilLaut ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekira jam 01.30 WIB. bertempat di CV Utama Hasil Laut yang beralamat di Jl. Dermaga No.07 Muara Angke Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara terdakwa telah ditangkap karena telah mencuri 4 (empat) kardus masing-masing berisi Cumi, 2 karton berisi Udang dan 1 karton berisi Ikan Baronang milik CV. Utama Hasil Laut ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan Terdakwa Repal Maulana bin Kuska ;
- Bahwa Terdakwa dan terdakwa Repal Maulana Kuska melakukan pencurian dengan cara pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekira jam 01.00 Wib, Para Terdakwa bersepakat untuk mengambil Cumi, Udang dan Ikan yang berada di Cold Storage CV Utama Hasil Laut (UHL) yang berada di Dermaga No.07 Muara Angke Kelurahan Pluit Kecamatan Pluit Jakarta Utara dengan tujuan untuk dijual dan untuk mendapatkan uang, dan sekira jam 01.30 Wib setelah memastikan situasi sudah sepi lalu para terdakwa masuk kedalam Cold Storage CV UHL ;
- Bahwa terdakwa Ripal Maulana naik kelantai 2 sedangkan Terdakwa menuju gudang bengkel untuk mematikan saklar listrik kamera pengawas (CCTV) dan setelah CCTV mati atau tidak berfungsi lalu Terdakwa naik kelantai 2 tempat penyimpanan Cumi, Udang dan Ikan selanjutnya kunci gembok Cold Storage dibuka menggunakan anak kunci yang sebelumnya diduplikat dan setelah terbuka lalu para terdakwa mengambil 4 (empat) karton masing-masing berisi Cumi dengan berat 40 Kg, 2 (dua) karton masing-masing berisi Udang jenis Jerbung dengan berat 18 Kg dan 1 (satu) karton berisi ikan Baronang dengan berat 15 Kg, kemudian 7 (tujuh) karton berisi cumi, udang dan ikan tersebut dikeluarkan dari ruangan Cold Storage UHL menuju lantai dasar setelah itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa memanggil tukang beca untuk mengangkat barang-barang tersebut menuju ke Pelelangan Muara Angke Jakarta Utara. ;

- Bahwa kemudian 7 (tujuh) karton berisi cumi, udang dan ikan tersebut dibawa menggunakan becak menuju Pelelangan Muara Angke Jakarta Utara tiba-tiba datang anggota Polisi Polsek Kawasan Sunda Kelapa memeriksa surat jalan barang tersebut dan akhirnya para terdakwa mengakui bahwa ketujuh karton berisi cumi, udang dan ikan tersebut adalah barang hasil kejahatan dan selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kawasan Sunda Kelapa guna pengusutan lebih lanjut.;
- Bahwa terdakwa mengambil 4 (empat) karton masing-masing berisi Cumi dengan berat 40 Kg, 2 (dua) karton masing-masing berisi Udang jenis Jerbung dengan berat 18 Kg dan 1 (satu) karton berisi ikan Baronang dengan berat 15 Kg tanpa seijin dari CV Utama Hasil Laut.

2. Terdakwa : RIPAL MAULANA bin KUSKA

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa karyawan CV.Utama HasilLaut ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekira jam 01.30 WIB. bertempat di CV Utama Hasil Laut yang beralamat di Jl. Dermaga No.07 Muara Angke Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara terdakwa telah ditangkap karena telah mencuri 4 (empat) kardus masing-masing berisi Cumi, 2 karton berisi Udang dan 1 karton berisi Ikan Baronang milik CV. Utama Hasil Laut ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan Terdakwa REnaldi bin Kawsin ;
- Bahwa Terdakwa dan terdakwa Repal Maulana Kuska melakukan pencurian dengan cara pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekira jam 01.00 Wib, Para Terdakwa bersepakat untuk mengambil Cumi, Udang dan Ikan yang berada di Cold Storage CV Utama Hasil Laut (UHL) yang berada di Dermaga No.07 Muara Angke Kelurahan Pluit Kecamatan Pluit Jakarta Utara dengan tujuan untuk dijual dan untuk mendapatkan uang, dan sekira jam 01.30 Wib setelah memastikan situasi sudah sepi lalu para terdakwa masuk kedalam Cold Storage CV UHL ;
- Bahwa terdakwa Ripal Maulana naik kelantai 2 sedangkan Terdakwa menuju gudang bengkel untuk mematikan saklar listrik kamera pengawas (CCTV) dan setelah CCTV mati atau tidak berfungsi lalu Terdakwa naik kelantai 2 tempat penyimpanan Cumi, Udang dan Ikan selanjutnya kunci gembok Cold Storage dibuka menggunakan anak kunci yang sebelumnya diduplikat dan setelah terbuka lalu para terdakwa mengambil 4 (empat) karton masing-masing berisi Cumi dengan berat 40 Kg, 2 (dua) karton masing-masing berisi Udang jenis Jerbung dengan berat 18 Kg dan 1 (satu) karton berisi ikan Baronang dengan berat 15 Kg, kemudian 7 (tujuh) karton berisi cumi, udang dan ikan tersebut dikeluarkan dari ruangan Cold Storage UHL menuju lantai dasar setelah itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa memanggil tukang beca untuk mengangkat barang-barang tersebut menuju ke Pelelangan Muara Angke Jakarta Utara. ;

- Bahwa kemudian 7 (tujuh) karton berisi cumi, udang dan ikan tersebut dibawa menggunakan becak menuju Pelelangan Muara Angke Jakarta Utara tiba-tiba datang anggota Polisi Polsek Kawasan Sunda Kelapa memeriksa surat jalan barang tersebut dan akhirnya para terdakwa mengakui bahwa ketujuh karton berisi cumi, udang dan ikan tersebut adalah barang hasil kejahatan dan selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kawasan Sunda Kelapa guna pengusutan lebih lanjut.;
- Bahwa terdakwa mengambil 4 (empat) karton masing-masing berisi Cumi dengan berat 40 Kg, 2 (dua) karton masing-masing berisi Udang jenis Jerbung dengan berat 18 Kg dan 1 (satu) karton berisi ikan Baronang dengan berat 15 Kg tanpa seijin dari CV Utama Hasil Laut. ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi, Penuntut Umum mengajukan bukti dipersidangan :

- > 1 (satu) buah kunci bertuliskan SOLEX
- > 1 (satu) buah gembok berikut kuncinya bertuliskan FINN ;
- > 4 (empat) kardus berisi cumi dengan berat kurang lebih 40 (empat puluh) Kg. ;
- > 2 (dua) kardus berisi udang jerbung dengan berat kurang lebih 18 (delapan belas) Kg
- > 1 (satu) kardus berisi ikan baronang dengan berat kurang lebih 15 (lima belas) Kg.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Para Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut umum telah disusun secara tunggal sehingga Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa,
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
3. Dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur : Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini menunjuk pada subyek hukum pidana yang dapat dipertanggung jawabkan, tidak terkecuali yang merupakan subyek hukum pidana yang sehat akal jasmani dan rohaninya dimana identitas lengkap telah diakui kebenarannya oleh terdakwa, sehingga unsur barang siapa disini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakawa I. RENALDI bin KASWIN bersama-sama Terdakwa II. RIPAL MAULANA bin KUSKA, pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekitar jam 01.00 wib, bersepakat untuk mengmabil Cumi, Udang dan Ikan yang berada di Cold Storage CV. Utama Hasil Laut yang berada di Dermaga No.07 Muara Angke Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dengan tujuan dijual ;
- Bahwa sekitar pukul 01.30 Wib. setelah memastikan situasi sudah sepi lalu para terdakwa masuk kedalam Cold Storage CV UHL kemudian Terdakwa RIPAL MAULANA bin KUSKA naik kelantai 2 dan Terdakwa RENALDI bin KASWIN menuju bengkel untuk mematikan saklar listrik kamera pengawas (CCTV) dan setelah dinyatakan CCTV terdakwa Renaldi bin Kaswin naik ke lantai 2 ketempat cumi, udang dan ikan disimpan ;
- Bahwa selanjutnya kunci gembok Cold Storage dibuka menggunakan anak kunci yang sebelumnya dibuat duplikat dan setelah terbuka diambilnya 4 (empat) karton yang masing msaing berisi cumi seberat 40 kg, 2 (dua)karton berisi Udang masing-masing seberat 18 Kg, dan 1 (satu) karton berisi ikan baronang seberat 15 kg. kemudian dikeluarkan menuju lantai dasar lalu memanggil tukang becak untuk mengangkut ke Pelelangan ikan Muara Angke Jakarta Utara ;
- Bahwa ketika terdakwa mengangkut menuju Pelelangan Ikan memakai becak datanglah anggota polisi menanyakan surat jalannya dan dijawab oleh para terdakwa mengaku kalau ketujuh kardus ikan, cumi dan udang tersebut hasil kejahatan maka selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Kawasan Sunda Kelapa guna usut lebih lanjut ;
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa ini pihak CV.Utama Hasil Laut selaku pemilik ikan, cumi dan udang tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 4.825.000,- (empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur : Dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri maka diperoleh fakta bahwa perbuatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa RENALDI bin KASWIN bersama dengan terdakwa RIPAL MAULANA bin KUSKA telah mengambil 4 (empat) karton yang masing-masing berisi cumi seberat 40 kg, 2 (dua) karton berisi Udang masing-masing seberat 18 Kg, dan 1 (satu) karton berisi ikan baronang seberat 15 kg. kemudian dikeluarkan menuju lantai dasar lalu memanggil tukang becak untuk mengangkut ke Pelelangan ikan Muara Angke Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan pembelaannya mohon agar terdakwa dapat keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terlebih dahulu dulu disampaikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa CV. Utama Hasil Laut mengalami kerugian senesar Rp. 4.825.000,- (empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Pihak korban telah membuat surat pernyataan tidak akan menuntut Para Terdakwa, tetapi menyerahkan kasus ini kepada pengadilan.

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dijatuhkan Pidana, maka ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat selain Pasal 365 ayat (1) ke-4 KUHP. juga pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. RENALDI bin KASWIN bersama-sama Terdakwa II. RIPAL MAULANA bin KUSKA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama sama melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan " ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I. RENALDI bin KASWIN bersama-sama Terdakwa II. RIPAL MAULANA bin KUSKA dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan. ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - > 1 (satu) buah kunci bertuliskan SOLEX
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - > 1 (satu) buah gembok berikut kuncinya bertuliskan FINN ;
 - > 4 (empat) kardus berisi cumi dengan berat kurang lebih 40 (empat puluh) Kg. ;
 - > 2 (dua) kardus berisi udang jerbung dengan berat kurang lebih 18 (delapan belas) Kg
 - > 1 (satu) kardus berisi ikan baronang dengan berat kurang lebih 15 (lima belas) Kg.Dikembalikan kepada CV Utama Hasil Laut ;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Para terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari : SENIN, tanggal 13 MARET 2017 oleh kami : JOOTJE SAMPALENG, SH.MH. selaku Hakim Ketua, PARNAEHAN SILITONGA, SH.MH. dan FIRMAN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota yang sama, dibantu BAMBANG SETYAWAN, SH.MH, Panitera Pengganti, dengan dihadiri MELDA SIAGIAN, SH., selaku Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

PARNAEHAN SILITONGA, SH.MH.

JOOTJE SAMPALENG, SH.MH.

F I R M A N, SH.

PANITERA PENGGANTI,

BAMBANG SETYAWAN, SH.MH